

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Rumah Zakat

Berdirinya Rumah Zakat di Banjarmasin yakni pada bulan februari tahun 2008 dengan nama Rumah Zakat Kantor Cabang Banjarmasin dan sekarang berubah menjadi Rumah Zakat Kantor Propinsi Kalimantan Selatan. Pada awal pendiriannya Rumah Zakat tidak menerima penghimpunan dana, ia hanya bergerak di bidang kesehatan yakni pelayanan mobil klinik yang bekerjasama dengan indosat. Seiring berjalannya waktu akhirnya pada bulan april Rumah Zakat baru mulai melakukan penghimpunan dana ZIS dan mulai melakukan penyaluran dana ZIS tersebut kemasyarakat tidak lagi hanya berfokus pada bidang kesehatan pelayanan mobil klinik Indosat namun sudah mulai merambat kesemua bidang seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang ekonomi.⁶⁵

2. Visi dan Misi Rumah Zakat

a. Visi: Lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang professional

b. Misi:

- 1) Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional
- 2) Memfasilitasi kemandirian masyarakat

⁶⁵Muhammad Luthfi Alfin SHI, *loc.cit.*

- 3) Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani

c. *Corporate Value*

- 1) *Trusted*: Menjalankan usaha dengan profesional, transparan dan terpercaya
- 2) *Progressive*: Senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih
- 3) *Humanitarian*: Memfasilitasi segala upaya humanitarian dengan tulus secara universal kepada seluruh umat manusia.
- 4) *Collaborative*: Bahu membahu demi menciptakan dunia yang lebih baik⁶⁶

3. Struktur Organisasi Rumah Zakat

Branch Manager : Muhammad Luthfi Alfin, SHI

Finance Service Officer : Irma Yatmi

ZIS Consultant : Naziah

Superinfaq Consultant : Dzikri Suryannoor⁶⁷

4. Program-Program Rumah Zakat

a. Senyum Juara

Rumah Zakat berkomitmen untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan yang mencakup kategori penerima manfaat: siswa, infrastruktur, dan tenaga didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan

⁶⁶Rumah Zakat, *op. cit.*, hlm. 13.

⁶⁷Irma Yatmi, *Finance Service Officer*, Wawancara Pribadi 21 Juli 2017, Jam 10:30.

SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang memastikan bahwa seluruh anak Indonesia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, merata dan berkualitas yang mengarah pada dampak pembelajaran yang relevan dan efektif. Berikut program-programnya:

1) Beasiswa Anak Juara

Beasiswa Anak Juara ditujukan untuk meringankan biaya pendidikan sehingga anak-anak tersebut bisa mendapatkan fasilitas pendukung untuk menyelesaikan wajib belajar. Harapannya para penerima beasiswa ini pun dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu RZ pun memfasilitasi anak-anak asuh dengan pembinaan yang dirancang untuk mengakomodasi anak-anak dalam memperoleh pendidikan formal di sekolah maupun materi keagamaan.

2) Beasiswa Sekolah Juara

Beasiswa Anak Juara ditujukan untuk siswa sekolah Juara, dengan beasiswa ini Siswa Juara memperoleh segala bentuk fasilitas sekolah secara gratis dari mulai sarana pendidikan, pembelajaran yang berkualitas, *outing* dan segala bentuk kegiatan pendidikan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan *multiple intelligence*, dan penerapan *core value* yang merupakan program untuk membentuk karakter siswa, diharapkan para penerima manfaat menjadi siswa yang berkarakter Juara dan religius.

3) Pembangunan Sekolah Juara

Program pembangunan sekolah juara gratis untuk anak dari keluarga yang kurang mampu. Program ini mengakomodasi siswa untuk memperoleh bangunan Sekolah Juara yang aman dan nyaman, dan bebas biaya.

4) Guru Juara

Program pemberian bantuan untuk guru pedesaan berupa peningkatan kompetensi/pengetahuan, bantuan sarana dan prasarana guru dalam melakukan kegiatan mengajar. Dengan program ini para Guru akan memperoleh berbagai pelatihan untuk peningkatan kompetensi, sarana mengajar dan bantuan ekonomi. Harapannya para guru penerima manfaat yang berada di pedesaan dapat menghadirkan pendidikan yang berkualitas kepada siswa di pedesaan, sehingga pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai.

5) Mobil Juara

Program pengadaan media pembelajaran berupa kendaraan mobil yang didesain untuk mobile dan bisa menghadirkan nuansa pembelajaran yang atraktif. Mobil Juara disertai buku, *audio visual*, serta Komputer yang terhubung ke internet sehingga mengakomodasi anak sekolah untuk belajar dengan menggunakan fasilitas yang lebih *modern* dan atraktif.

6) Bantuan Sekolah

Program bantuan untuk sekolah di pedesaan, program ini berusaha menghadirkan sarana pendidikan berupa pemberian alat-alat olahraga, buku bacaan yang mendidik, peralatan praktikum dan/atau renovasi sekolah.⁶⁸

b. Senyum Mandiri

Senyum Mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut program-program Senyum Mandiri:

1) Pemberdayaan UKM

Program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan RZ, dalam bentuk pengadaan modal dan/atau infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah dimilikinya yang berdasar atas *assessment* kebutuhan calon penerima manfaat. Sasaran penerima manfaat: warga kurang mampu yang memiliki usaha/bisnis kecil dan mikro yang memerlukan bantuan finansial, mentoring maupun pendampingan.

2) Pertanian Produktif

Pertanian produktif adalah program pemberdayaan untuk mendorong petani muda melalui bantuan sarana produksi, alat mesin

⁶⁸Rumah Zakat, *Senyum Juara*, (<https://www.rumahzakat.org/program/senyum-juara/>) diakses pada tanggal 21 september 2017 jam 19: 48.

pertanian, bibit unggul dan pendampingan. Sasaran penerima manfaat: Petani muda kurang mampu yang memerlukan dukungan operasional pertanian juga pendampingan.

3) Ternak Produktif

Ternak produktif adalah program untuk membantu petani memiliki penghasilan tambahan dari beternak, melalui bantuan bibit unggul dan sarana produksi. Sasaran penerima manfaat: petani kurang mampu yang membutuhkan tambahan pemasukan yang akan didukung melalui modal beternak berupa bibit unggul dan sarana produksi.⁶⁹

c. Senyum Sehat

Senyum Sehat merupakan program perbaikan kualitas kesehatan masyarakat yang berbasis individual, komunal, swadaya masyarakat. Adapun realisasi program tersebut berupa Khitanan Massal, Ambulans Gratis, Siaga Sehat, Bantuan Kesehatan, Kebun Gizi, Klinik Gratis, dll. Program ini juga aktif menggandeng berbagai instansi untuk bekerja sama, seperti korporasi-korporasi juga lembaga terkait lainnya. Berikut program-programnya:

⁶⁹Rumah Zakat, *Senyum Mandiri*, (<https://www.rumahzakat.org/program/senyum-mandiri/>) diakses pada tanggal 21 september 2017, pukul 19: 48.

1) Khitanan Massal

Sebuah program untuk menyediakan khitan gratis untuk anak-anak kurang mampu. Sasaran penerima manfaat; anak kurang mampu yang memerlukan pelayanan berkhitan.

2) Bantuan Kesehatan

Program penyaluran bantuan langsung, yaitu dana yang disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk tunai untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Sasaran penerima manfaat; masyarakat miskin yang memerlukan bantuan kesehatan tunai untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya.

3) Ambulans Gratis

Program pengadaan fasilitas ambulans yang memberikan layanan pengantaran pasien/jenazah secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Sasaran penerima manfaat; masyarakat yang memerlukan bantuan darurat untuk ditransfer ke pusat pelayanan kesehatan.

4) Klinik Gratis

Program bantuan biaya operasional klinik rumah bersalin gratis yang memberikan layanan pengobatan umum, layanan kesehatan ibu dan anak, KB dan layanan bersalin secara gratis dan juga membantu pembayaran iuran BPJS masyarakat kurang mampu dan/atau bantuan kemudahan mengakses fasilitas kesehatan yang ditunjuk di lokasi

terdekat dari masyarakat kurang mampu. Sasaran penerima manfaat: masyarakat kurang mampu, termasuk ibu dan anak yang membutuhkan pelayanan klinik untuk menyehatkan diri.

5) Kebun Gizi

Program berbasis masyarakat sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan makan buah dan sayur di masyarakat dengan cara pemanfaatan lahan pekarangan maupun media lain. Sasaran penerima manfaat: Masyarakat yang kurang terpenuhi kebutuhan gizi dari buah dan sayur.⁷⁰

d. Senyum Lestari

Melalui program Senyum Lestari yang merupakan program yang terfokus pada permasalahan lingkungan, Rumah Zakat berkomitmen untuk memperbaiki kualitas Lingkungan dan Mengurangi permasalahan sosial yang berkaitan dengan lingkungan terutama air, sanitasi dan kebersihan, Rumah Zakat bekerja di ratusan wilayah binaan untuk meningkatkan akses akan kebutuhan air bersih, fasilitas sanitasi dan kebersihan dengan menggulirkan beberapa program sebagai berikut:

1) Pos Kemandirian Sanitasi

Mengubah perilaku hidup sehat melalui pemberdayaan kesehatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam

⁷⁰Rumah Zakat, *Senyum Sehat*, (<https://www.rumahzakat.org/program/senyum-sehat/>) diakses pada tanggal 21 september 2017, pukul 19: 48.

pelaksanaannya. Melalui pendampingan *care community* sanitasi, edukasi sanitasi, penyediaan akses air bersih dan jamban diharapkan pos kemandirian sanitasi dapat menjadi solusi dalam permasalahan akan kurangnya sanitasi yang baik di wilayah masyarakat kurang mampu dan memberikan kesempatan untuk setiap keluarga mempunyai sanitasi yang baik secara mandiri yang berbasis masyarakat.

2) *Water & Sanitation For All*

Air adalah sumber kehidupan, namun ketika air tidak aman dan sanitasi buruk, air dapat berubah menjadi sumber penyakit. Melalui program *water well* dan Berbagi air bagi kehidupan Rumah Zakat memberikan akses sarana air bersih dan sanitasi publik di wilayah binaan.

a) *Water well*

Program pengadaan sarana air bersih dan sanitasi publik di wilayah ICD (*Integrated Community Development*) sebagai penunjang implementasi perilaku hidup bersih di tempat tinggal warga.

b) Berbagi Air Kehidupan

Program layanan pendistribusian air bersih bagi masyarakat di daerah bencana atau wilayah rawan kekeringan.

3) Bank Sampah

Merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Melalui kegiatan bank Sampah Rumah Zakat bekerja untuk mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah, memfasilitasi masyarakat dalam mendirikan bank sampah serta mendirikan tempat pengolahan sampah, melalui program ini diharapkan menjadi solusi dalam menanggulangi masalah sampah di lingkungan sekaligus dapat memberdayakan masyarakat.⁷¹

e. Senyum Ramadhan

Ramadhan adalah bulan berkah, bulan yang ditunggu oleh semua umat Islam, Semua umat Islam di seluruh dunia merayakannya dengan kebahagiaan karena Ramadhan memiliki keistimewaan dibandingkan bulan lainnya. Dalam bulan istimewa ini, ada banyak kebaikan yang bisa dilakukan karena momentum puasa di bulan Ramadhan merupakan media pendidikan bagi umat Islam untuk berlatih empati dan berbagi. Oleh karena itu Rumah Zakat memfasilitasi para donator untuk Berbagi di bulan ramadhan dengan berbagai program ramadhan yang mencakup berbagi buka puasa, Kado Lebaran Yatim, Bingkisan Lebaran Keluarga dan Program Syiar Quran. Berikut menu pilihan Senyum Ramadhan :

⁷¹Rumah Zakat, *Senyum Lestari*, (<https://www.rumahzakat.org/program/senyum-lestari/>) diakses pada tanggal 21 september 2017, pukul 19: 48.

1) Berbagi Buka Puasa (BBP)

Paket makanan lengkap untuk berbuka puasa yang didistribusikan di wilayah ICD (*Integrated Community Development*) dan *non* ICD yang terdiri dari member pemberdayaan RZ serta jamaah masjid.

2) Kado Lebaran Yatim (KLY)

Paket kado diperuntukkan bagi anak-anak yatim di ICD (*Integrated Community Development*) dan *non* ICD. Paket Kado Lebaran Yatim terdiri dari pakaian muslim, susu, kue kaleng, sirup dan tas.

3) Bingkisan Lebaran Keluarga (BLK)

Bingkisan berupa perlengkapan ibadah dan bahan makanan pokok bagi kaum jompo, keluarga prasejahtera di ICD (*Integrated Community Development*) dan *non* ICD. Bingkisan ini terdiri dari sarung/mukena, sajadah, minyak goreng, beras, sarden, dan kornet Superqurban.

4) Syiar Quran (SQ)

Paket pendistribusian Al-Qur'an dan paket Iqro yang menjangkau daerah-daerah pedesaan hingga ke kawasa timur

Indonesia. Adapun spesifikasinya adalah paket bantuan pengadaan Al-Qur'an eksklusif ukuran besar lengkap dengan tajwid.⁷²

f. Superqurban

Superqurban adalah salah satu produk inovasi Rumah Zakat dalam program optimalisasi pelaksanaan ibadah qurban dengan mengolah dan mengemas daging qurban menjadi kornet. Produk Superqurban mampu menjawab permasalahan pendistribusian daging qurban sampai ke daerah-daerah pelosok dan terdepan di nusantara. Kornet yang tahan hingga 3 tahun, dapat didistribusikan sepanjang tahun, dan efektif untuk pembinaan gizi dan aqidah. Rumah Zakat mendapat banyak dukungan dan apresiasi atas penyelenggaraan hingga distribusi program Superqurban, karena dinilai menjadi inovasi optimalisasi daging hewan qurban.⁷³

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden, maka dapat diuraikan hasil penelitian dalam beberapa gambaran sebagai berikut:

⁷²Rumah Zakat, *Senyum Ramadhan*, (<https://www.rumahzakat.org/program/senyum-ramadhan/>) diakses pada tanggal 21 september 2017, pukul 19: 48.

⁷³Rumah Zakat, *Superqurban*, (<https://www.rumahzakat.org/program/superqurban/>) diakses pada tanggal 21 september 2017, pukul 19: 48.

1. Respon Rumah Zakat Propinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

a. Respon Kognitif

Respon kognitif adalah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak.⁷⁴ Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis menanyakan kepada responden mengenai pengetahuan responden terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berbekal pengetahuan tentang zakat yang memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan. Responden pertama menyatakan bahwa selain itu, masyarakat akan semakin percaya kepada amil zakat. Selain mengetahui, para amil zakat juga wajib memiliki buku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang resmi dan diberikan kepada seluruh amil zakat yang ada di daerah. Biasanya disosialisasikan kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai amil zakat, karena mereka tidak mendapat pengesahan sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Jadi, para amil zakat wajib dan harus mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat karena kalau amil zakat tidak mengetahui

⁷⁴Muhammad Yudistira Kusuma, *Ibid.*, hlm. 13.

tentang Undang-Undang ini, ia tidak layak disebut sebagai lembaga zakat dan amil zakat yang profesional.⁷⁵

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh responden kedua yaitu para amil zakat wajib dan harus mengetahui serta menerapkan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pengelolaan zakatnya di lembaga amil zakat karena kalau amil zakat tidak mengetahui tentang Undang-Undang ini, ia tidak layak disebut sebagai lembaga zakat dan amil zakat.⁷⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan suatu revisi penyempurnaan dari Undang-Undang zakat sebelumnya tahun 1999. Sesuai dengan perkembangan perzakatan, maka dirasa perlu penguatan sehingga dibentuklah Undang-Undang zakat yang baru tahun 2011 nomor 23. Undang-undang ini sudah sesuai, tapi tetap belum bisa dikatakan ideal karena masih belum ada aturan yang mengikat, misalnya kalau membayar zakat harus dilembaga amil zakat yang resmi dan lain-lain, hal ini terjadi karena Undang-Undang ini masih belum teredukasi dengan baik dan *muzakki* masih diperbolehkan menyalurkan dana zakatnya kepada *mustahiq*. Akan tetapi, Undang-Undang zakat yang sekarang sudah mulai mengarahkan urgensi kebaikan manfaat kalau kita menunaikan zakat di lembaga-lembaga amil zakat

⁷⁵Muhammad Luthfi Alfin SHI, *loc.cit.*

⁷⁶Irma Yatmi, *loc.cit.*

yang resmi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini sudah sesuai tapi perlu penyempurnaan lebih lagi.⁷⁷

b. Respon Afektif

Respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu.⁷⁸ Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis menanyakan kepada responden mengenai pandangan responden terhadap isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Rumah Zakat Kantor Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan menyatakan setuju dengan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, untuk kepentingan dunia perzakatan, tapi diharapkan ada penguatan kedepan lebih kepada para *muzakki* tentang urgensi menunaikan zakat di lembaga amil zakat yang resmi.⁷⁹

Harapan kedepannya terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat perlu adanya penyempurnaan. Karena tidak secara otomatis sebagai pengurang penghasilan kena pajak, jadi diharapkan ada keuntungan yang lebih bisa dirasakan langsung oleh para *muzakki* ketika mereka menunaikan zakat di lembaga-lembaga amil zakat yang resmi. Seperti misalnya pemotongan pajak otomatis, dan lain-lain.⁸⁰

⁷⁷Muhammad Luthfi Alfin SHI, *loc.cit.*

⁷⁸Muhammad Yudistira Kusuma, *op.cit.*, hlm. 13.

⁷⁹Muhammad Luthfi Alfin SHI, *loc.cit.*

⁸⁰*Ibid.*

c. Respon Psikomotorik

Respon psikomotorik adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau kebiasaan.⁸¹ Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis menanyakan kepada responden bagaimana bentuk penerapan Rumah Zakat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang sifatnya mengikat dan wajib dipatuhi oleh *stakeholder* perzakatan baik badan amil zakat, maupun lembaga amil zakat, atau yang sedang berjuang menjadi lembaga amil zakat. Tindakannya tentu menjalankan sesuai dengan Undang-Undang zakat yang ada dibuktikan dengan Rumah Zakat sebagai lembaga zakat nasional pertama yang meraih sertifikat sebagai lembaga zakat yang resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan menyusul lembaga-lembaga zakat yang lain. Jadi Rumah Zakat adalah lembaga pertama yang merespon cepat tentang bagaimana kualifikasi menjadi lembaga zakat yang resmi, seperti kualitas SDM, laporan keuangan, target-target pemberdayaan, pengelolaan dana, dan lain-lain.⁸²

⁸¹Muhammad Yudistira Kusuma, *op.cit.*, hlm. 14.

⁸²Muhammad Luthfi Alfin SHI, *loc.cit.*

2. Penerapan Pengelolaan Zakat pada Rumah Zakat Propinsi Kalimantan Selatan

Pengelolaan zakat di Rumah Zakat terdiri dari kegiatan penghimpunan, pendistribusian, pengelolaan, dan pelaporan zakat. Amil zakat yang ada di Rumah Zakat Kantor Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan memiliki empat tugas pokok, menghimpun, mendistribusikan, mengelola dan melaporkan dana zakat.⁸³

a. Pengumpulan Zakat

Rumah Zakat menerapkan strategi marketing sama seperti sama seperti strategi marketing konvensional secara umum yang dilakukan oleh perbankan, asuransi, dan lain-lain. Marketing yang dilakukan via *offline* dan *online*. Di RZ ada tim *offline* dan *online*, walaupun bertugas sebagai tim *offline*, namun tetap kita bekali ilmu pengetahuan tentang dunia online. Karena sekarang sangat sulit kalau cuma berbekal kemampuan di *offline* saja, karena sekarang media sosial dan *smartphone* perkembangannya sangat luar biasa, para *muzakki* itu lebih cenderung mereka ingin sesuatu yang serba instan dan cepat, donasi bisa cepat, mengetahui berbagai informasi tentang perzakatan lebih cepat, dan lain-lain. Jadi selain melakukan pendekatan seperti melakukan presentasi langsung ke calon donatur, tetapi juga memakai dunia online.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

Sasaran utama penghimpunan dana dari Rumah Zakat ada tiga, yaitu: korporat (perusahaan), komunitas dan ritel (personal). Pihak Rumah Zakat membuat daftar keseluruhan atau beberapa perusahaan, komunitas dan ritel yang memungkinkan untuk diajak kerjasama. Bentuk ajakan kerjasamanya macam-macam, bisa dalam bentuk proposal program yang kita sampaikan kesana dan presentasi. Biasanya diawali dengan surat, kemudian proposal selanjutnya presentasi. Kalau sifatnya seperti korporat dan komunitas biasanya berupa proposal, kalau ritel biasanya langsung berupa ajakan atau tawaran, bisa melewati media massa seperti media sosia, brosur, spanduk atau datang langsung ke kantor.⁸⁵

Adapun sumber dana yang didapatkan oleh rumah zakat berasal dari ritel (personal), komunitas, dan korporat (perusahaan). Komunitas bisa diartikan sebagai komunitas biasa seperti komunitas pengusaha Indonesia atau seperti lembaga-lembaga zakat didaerah (komunitas penghimpun zakat) tetapi mereka tidak berhak menghimpun atau menyalurkan secara resmi karena tidak memiliki badan hukum.⁸⁶ Berikut berbagai strategi yang diterapkan Rumah Zakat Propinsi Kalimantan Selatan dalam hal pengumpulan dana zakat:

⁸⁵Irma Yatmi, *loc.cit.*

⁸⁶Muhammad Luthfi Alfin SHI, *loc.cit.*

1) Penawaran langsung bagi para *muzakki* yang datang ke kantor Rumah Zakat

Teller Rumah Zakat tidak hanya bertugas sebagai penerima zakat dari *muzakki* yang datang langsung ke kantor untuk membayar zakat mereka tetapi juga biasa berperan sebagai marketing yang bertugas menawarkan program-program Rumah Zakat kepada *muzakki*, apabila *muzakki* tertarik dengan program yang ditawarkan, maka *teller* akan menawarkan kepada *muzakki* untuk menjadi donatur program tersebut. Namun apabila tanggapan *muzakki* biasa saja atau kurang tertarik maka *teller* cukup memperkenalkan program saja tanpa mengajaknya menjadi donatur.⁸⁷

2) Presentasi langsung dengan *muzakki*

Bertemu secara langsung dengan calon donatur, dan melakukan presentasi baik itu secara personal, perusahaan ataupun komunitas. Tahapan-tahapannya dimulai dari mendapatkan database calon donatur terlebih dahulu, database itu berkaitan dengan nama, pekerjaan, nomor kontak yang bisa dihubungi untuk mengetahui sejauh mana segmentasi calon donatur, jangan sampai kita salah pendekatan seharusnya *muzakki* ternyata *mustahiq*. Setelah mendapatkan data yang *segmented* terhadap calon donatur, baru terjadi komunikasi bisa melalui *email* dengan mengirim *email* penawaran ataupun dengan langsung menghubungi lewat telepon.

⁸⁷*Ibid.*

Selanjutnya memulai proses membuat janji temu untuk presentasi, kemudian terjadi adanya proses transaksi, *closing* ataupun *follow up* untuk apakah dia berminat menjadi donatur atau tidak. *Closing* maksudnya adalah calon donatur bersedia menjadi donatur Rumah Zakat baik itu mengikuti program Rumah Zakat ataupun menunaikan kewajiban zakatnya saja.⁸⁸

3) Pembentukan unit pengumpul dana zakat (*zakat agent*)

Rumah zakat membentuk unit pengumpul zakat yang bertugas untuk mengumpulkan dana ZIS yang diberi nama ZA (*Zakat Agent*) yang merupakan amil zakat tapi statusnya bukan amil zakat reguler tapi agen zakat kemitraan. ZA sendiri bertugas sebagai pengumpul dana zakat pada umumnya dan juga mencari calon donatur yang bersedia menjadi donatur Rumah Zakat.⁸⁹

4) Penawaran lewat media sosial

Selain penawaran jalur *offline*, Rumah Zakat juga tidak ketinggalan menggunakan jalur *online* dalam penyebaran informasi. Dengan berbagai jenis media sosial, promosi lewat berbagai media sosial tersebut maka program-program Rumah Zakat dapat diketahui oleh masyarakat luas dan tersebar dengan cepat. Salah satu bentuk

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*

promosi program Rumah Zakat *via website* adalah *Sharing Happiness*.⁹⁰

Sharing Happiness adalah kampanye dan gerakan berbagi untuk menyebarkan kebahagiaan melalui perbaikan kondisi sosial kemasyarakatan dimana pun Rumah Zakat berada. *Sharing Happiness* merupakan donasi *via online*, semacam *pro funding*. Satu-satunya lembaga zakat yang mempunyai *web sharing happiness* adalah Rumah Zakat, jadi donatur bisa berdonasi langsung *via* program ini. Rumah Zakat juga bisa membuat program tersendiri, misalnya adalah untuk wilayah Banjarmasin adalah Al-Qur'an untuk Rumah Tahfiz Kalimantan yang sudah selesai programnya. Jadi, kalau orang mau berdonasi tidak sulit, karena biasanya link untuk berdonasi *dishare* melalui media sosial. *Pro funding* ini merupakan suatu konsep baru dalam dunia perzakatan. *Sharing happiness value*:⁹¹

- a) *Sharing*, memfasilitasi berbagai kemudahan untuk meningkatkan semangat dan komitmen untuk berbagi.
- b) *Happiness*, memprioritaskan kebahagiaan *stakeholder* lembaga dalam seluruh bisnis proses.
- c) *Social Progress*, berupaya memberikan kontribusi indeks pembangunan melalui beragam program pemberdayaan.

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹*Ibid.*

5) Koordinasi dengan berbagai pihak/mitra

Rumah Zakat banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, yang mana disitu terjalin kerjasama antara kedua belah pihak. Dalam hal konasi ini pihak lain misalnya mengizinkan Rumah Zakat meletakkan kotak superinfaq dan juga brosur berbagai program Rumah Zakat di tempat mereka. Berikut beberapa mitra dari Rumah Zakat:

- a) Strategi *Partnership* fokus pada kemitraan, kalau di badan amil zakat namanya UPZ (Unit Penghimpun Zakat), kalau di Rumah Zakat namanya MRZ (Mitra Rumah Zakat) digunakan untuk kerjasama bermitra dengan lembaga-lembaga zakat daerah yang belum memiliki badan hukum, misalnya seperti Dhuafa Tersenyum, Radar Banjarmasin Peduli, dll.
- b) *Charity Partner*, donasi dari uang kembalian dengan tempat perbelanjaan yang sudah bekerjasama dengan pihak Rumah Zakat seperti Lottemart dan Gramedia.⁹²

6) Program jemput dana

Jemput dana yang dimaksud adalah langsung datang ketempat donatur untuk mengambil dana baik itu zakat, infaq ataupun sedekah. Hal ini disebabkan karena donatur tidak bersedia atau tidak punya waktu untuk membayar atau karena tidak bisa mentransfer dananya. Maka pihak Rumah Zakat bersedia menjemput dananya, baik ke

⁹²*Ibid.*

rumah, tempat kerja, ataupun janji di suatu tempat dengan donatur. Kesiapan jemput dana ini tidak hanya pada jam kerja saja namun juga di luar jam kerja seperti pada hari minggu atau pada malam hari, pihak RZ selalu siap asal sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak.⁹³

b. Pemanfaatan Zakat

Distribusi dana zakat harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yaitu wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁹⁴

Dana zakat yang diterima di kantor cabang Rumah Zakat daerah masing-masing dilaporkan keuangannya ke kantor pusat dan di kembalikan ke cabang dalam bentuk empat rumpun penyaluran utama yang merupakan program-program rumah zakat di bidang pemberdayaan, yaitu Senyum Juara, Senyum Mandiri, Senyum Sehat, Senyum Lestari, dan dua program *seasonal* yaitu Senyum Ramadhan dan Superqurban. Alokasinya disesuaikan dengan persentase misalnya program kesehatan bulan ini mendapatkan jatah 50% dari 100% dari dana zakat, sisanya untuk program lainnya.⁹⁵

Pendistribusian dana zakat, distribusinya ini dilakukan berkala dalam artian didistribusiakannya dalam dua cara yaitu melewati program

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*

dan bantuan langsung. Untuk program ada beberapa, yaitu Senyum Juara, Senyum Mandiri, Senyum Sehat, Senyum Lestari, dan dua program *seasonal* yaitu Senyum Ramadhan dan Superqurban Untuk bantuan langsung tunai ini tidak melalui program tapi langsung diserahkan dalam bentuk uang. Dari beberapa program yang sudah terealisasi di sebagian Rumah Zakat seluruh Indonesia, khusus cabang Banjarmasin dan beberapa cabang lain program yang belum terrealisasi adalah belum dibangun Sekolah Juara, Rumah Sakit Bersalin Gratis (RBG), tambahan armada Ambulans Gratis, serta Rumah Tahfidz Qur'an. Hal tersebut belum terealisasi dikarenakan memerlukan dana yang operasional besar dan tentunya bantuan berupa waqaf tanah yang paling penting. Untuk sekarang yang akan di running program Tahfidz Qur'an untuk mahasiswa dan Rumah Tahfidz SD.⁹⁶

c. Pelaporan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dijelaskan dalam pasal 19 bahwa: LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.⁹⁷

Sistem pelaporan dana zakat di rumah zakat adalah pertahun dalam bentuk dokumen *annual report* (laporan tahunan) dan juga berbentuk berbentuk majalah (RZMagz) yang diterbitkan setiap bulan sekali.

⁹⁶Irma Yatmi, *loc.cit.*

⁹⁷Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 11.

Laporannya juga ke semua donatur dan juga pihak-pihak terkait seperti BAZNAZ dan dinas sosial.⁹⁸

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang disampaikan oleh lembaga zakat kepada publik dan juga BAZNAS. Laporan audit internal ataupun eksternal biasa diupload di media sosial/cetak atau didownload di web Rumah Zakat berupa majalah RZ (RZ Magz), laporan tahunan/keuangan, bisa juga laporan langsung ke donatur bahwa apa yang mereka donasikan sama dengan apa yang diinput. Sebagai bentuk transparansi lainnya, donatur juga memiliki *id* dan *password* tersendiri untuk mengetahui laporan donasi dari tanggal, bulan, tahun, dan berapa total donasi, jadi mereka bisa melihat langsung proses transaksi. Dari hasil laporan keuangan sebagai pembeda lembaga zakat yang dipercaya atau tidak.⁹⁹

C. Analisis Data

1. Respon Rumah Zakat Propinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Respon merupakan umpan balik yang terbentuk dari proses rangsangan atau sebab terhadap suatu peristiwa. Berkaitan dengan zakat, maka RZ merespon secara positif dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁹⁸Irma Yatmi, *loc.cit.*

⁹⁹Muhammad Luthfi Alfin SHI, *loc.cit.*

a. Respon Kognitif

Rumah Zakat sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf secara lebih profesional dengan menitikberatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial juga menunjukkan respon yang positif. Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa responden memandang positif dan mengetahui dengan baik isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sebagai seorang amil zakat maka wajib baginya mengetahui segala urusan yang berkaitan dengan zakat, terlebih lagi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat karena ini merupakan landasan dasar. Amil zakat yaitu mereka yang melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan zakat seperti penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai kepada proses pendistribusian serta pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat.¹⁰⁰

Apabila amil zakat memiliki pengetahuan tentang zakat yang memadai, maka secara langsung ataupun tidak langsung masyarakat akan semakin percaya kepada rumah zakat sehingga berpotensi meningkatkan minat masyarakat untuk membayar zakat kepada rumah zakat. Tingkat

¹⁰⁰Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 177.

kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat kepada lembaga amil zakat.¹⁰¹

b. Respon Afektif

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, akan tetapi hal ini perlu untuk dicermati ulang oleh pemerintah, karena di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang harus diperbaiki demi kemajuan pengelolaan zakat ke depannya

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini masih belum bisa dikatakan ideal dan perlu penyempurnaan untuk menangani permasalahan zakat saat ini, Rumah Zakat menyetujui isi dari undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan untuk kepentingan dan kemajuan dunia perzakatan.

Pemerintah dan amil zakat hendaknya saling mendukung. Harapannya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini, praktik zakat akan semakin lebih baik, adil, dan terukur. Amil zakat sebagai pengelola hendaknya selalu mendukung apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi masyarakat luas, zakat berfungsi sebagai sarana untuk mendistribusikan pendapatan dari orang-orang yang lebih mampu kepada orang-orang yang kurang mampu. Pemerintah

¹⁰¹Hanwar Ahmad Sidiq, *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*, (Skripsi diterbitkan, Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015).

sebagai pemangku kebijakan hendaknya memperhatikan apakah undang-undang tentang zakat sudah sesuai atau belum dengan kondisi masyarakat saat ini.

c. Respon Psikomotorik

Meskipun diakui bahwa dalam undang-undang tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.¹⁰²

Undang-Undang sifatnya mengikat dan wajib dipatuhi oleh *stakeholder* perzakatan baik badan amil zakat, maupun lembaga amil zakat, atau yang sedang berjuang menjadi lembaga amil zakat. Berdasarkan hal tersebut tentunya para lembaga amil zakat diharuskan untuk menjalankan undang-undang tersebut untuk kepentingan dalam memajukan sektor perzakatan.

Rumah Zakat sebagai lembaga amil zakat professional telah melaksanakan pengelolaan zakatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, hal tersebut dilakukan sebagai tindakan kepatuhan terhadap hukum, selagi undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis, sehingga

¹⁰²Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, hlm. 126.

keberlangsungan lembaga bergantung kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM sekalipun, aktivitas lembaga tidak terganggu kepadanya. Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdiri dari proses penghimpunan, pendistribusian, pengelolaan, dan Pelaporan Zakat.

2. Penerapan Pengelolaan Zakat pada Rumah Zakat Propinsi Kalimantan Selatan

Menurut undang-undang tentang pengelolaan zakat yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan serta pendayagunaan zakat. *Pertama*, hasil pengumpulan zakat didayagunakan *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama. *Kedua*, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dimanfaatkan untuk usaha produktif. *Ketiga*, persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, amil zakat dituntut untuk selektif dan benar-benar teliti dalam menentukan kepada siapa (*mustahiq*) zakat itu didistribusikan dan model zakat seperti apa yang akan didayakan kepada *mustahiq* zakat, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat serta diharapkan dana zakat tersebut tepat sasaran, tepat guna dan daya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis lakukan yaitu dengan mewawancari pihak pimpinan dan karyawan Rumah Zakat dapat

diketahui bahwa diketahui bahwa lembaga amil zakat memiliki tugas pokok pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan, dan pelaporan zakat.

a. Pengumpulan Zakat

Rumah Zakat gencar dalam mensosialisasikan berbagai program-program yang ada dan terus mengajak masyarakat luas untuk mau benar-benar menjadi donatur atas dasar mengharap ridha Allah karena berinfak disini bukan untuk kepentingan Rumah Zakat melainkan untuk kepentingan masyarakat Banjarmasin juga. Hal ini dirasa penulis sangat tepat karena memang dana ZIS ini untuk kepentingan umat yang diperintahkan oleh Islam.

Rumah Zakat dalam mencari donatur, tidak menawarkannya dengan sembarangan orang. Tidak semua orang ditawarkan untuk menjadi donatur Rumah Zakat. Karena menjadi donatur ini sifatnya terikat dan wajib disetorkan setiap bulannya. Masyarakat yang menjadi target Rumah Zakat menjadi donatur adalah orang-orang yang berada seperti golongan atas, menengah keatas, dan menengah. Mereka memprioritaskan golongan atas terlebih dahulu, baru menengah keatas, baru menengah, dan mereka sangat jeli dalam memilih pasar.

Sasaran utama pengumpulan dana dari Rumah Zakat ada tiga, yaitu; korporat (perusahaan), komunitas dan ritel (personal) dengan menerapkan strategi marketing sama seperti strategi marketing konvensional secara umum yang dilakukan oleh perbankan, asuransi, dan lain-lain serta marketing yang dilakukan *via offline* dan *online*.

Penghimpunan dana zakat dilakukan dengan cara penawaran langsung bagi para *muzakki* yang datang ke kantor Rumah Zakat, presentasi langsung dengan *muzakki*, pembentukan unit pengumpul dana zakat (*Zakat Agent*), penawaran lewat media sosial, koordinasi dengan berbagai pihak/mitra, dan Jemput dana. Berikut berbagai strategi yang diterapkan Rumah Zakat Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal pengumpulan dana zakat:

1) Penawaran langsung bagi para *muzakki* yang datang ke kantor Rumah Zakat

Para *muzakki* yang datang langsung ke Rumah Zakat untuk menunaikan zakatnya merupakan orang-orang yang benar-benar mengenal dan percaya sepenuhnya pada Rumah Zakat. Berdasarkan hal tersebut, Rumah Zakat mengambil peluang dari kesempatan itu, dengan berusaha memperkenalkan berbagai programnya yang ada kepada *muzakki* untuk menjadi donaturnya. Hal ini merupakan strategi yang tepat dan hemat biaya, karena Rumah Zakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan promosi dan sebagainya, cukup dengan menunggu *muzakki* datang ke kantor saja.

2) Presentasi langsung dengan *muzakki*

Dari sekian banyak muzakki yang ada, pasti ada saja beberapa yang tidak mengetahui ataupun tidak mau membayar kan zakatnya kepada lembaga amil zakat dengan alasan bahwa mereka tidak bisa mempercayakan dana yang mereka setorkan apakah benar-benar akan

disalurkan kepada orang yang tepat. Masyarakat cenderung akan menyalurkan sendiri kewajiban zakatnya kepada para mustahik. Bertemu secara langsung dengan calon donatur, dan melakukan presentasi baik itu secara personal, perusahaan ataupun komunitas merupakan hal yang dirasa perlu dilakukan untuk memperkenalkan lembaga amil zakat beserta program-programnya. Dengan adanya hal tersebut tentunya akan memberi keuntungan tersendiri bagi Rumah Zakat, tentunya para muzakki akan loyal kepada Rumah Zakat serta mau mempercayakan dana zakatnya kepada Rumah Zakat. Rumah Zakat sebagai lembaga amil zakat profesional, tentunya akan bisa meyakinkan para muzakki bahwa dana zakat yang muzakki salurkan kepada RZ akan lebih aman dan terjamin akan sampai kepada yang membutuhkan dana tersebut.

3) Pembentukan unit pengumpul dana zakat (*Zakat Agent*)

Rumah Zakat sebagai lembaga amil zakat profesional membentuk unit pengumpul zakat yang diberi nama ZA (*Zakat Agent*) yang bertugas mengumpulkan dana ZIS dari para donatur. Membentuk unit pengumpul zakat adalah suatu keharusan bagi Rumah Zakat, karena dengan adanya tim ZA ini, selain akan memudahkan Rumah Zakat dalam menjangkau dana dari muzakki, juga akan memudahkan para muzakki untuk menyalurkan dananya.

Rumah Zakat memberdayakan ZA yang telah ada untuk lebih aktif dengan cara pemberian materi khusus bagi ZA, hal ini akan

memberikan peluang besar untuk memperoleh dana yang optimal, selain itu juga terjalin kerjasama yang lebih intern sehingga mendukung pengumpulan dana ZIS dari donatur. Rumah Zakat membebaskan ZA dalam mencari dana dengan cara yang mereka sendiri tetapi tetap sesuai dengan syariat Islam dan memberikan *reward* penghargaan bagi setiap ZA berprestasi itu adalah suatu kebijakan yang sangat bagus karena dengannya ZA merasa lebih mudah dan ringan bergerak dalam mencari donatur pengumpul dana dan berlomba-lomba dalam mencari donatur.

4) Penawaran lewat media sosial

Seiring dengan perkembangan media sosial yang sangat pesat, para *muzakki* itu lebih cenderung mereka ingin sesuatu yang serba instan dan cepat, donasi bisa cepat, mengetahui berbagai informasi tentang perzakatan lebih cepat, dll. Tidak cukup hanya dengan melakukan pendekatan seperti melakukan presentasi langsung ke calon donatur, tetapi juga diperlukan jalur *online*. Meskipun tidak mampu menyebarkan informasi tentang perzakatan keseluruhan lapisan masyarakat, karena tidak semua masyarakat memiliki media sosial, tapi setidaknya informasi akan lebih cepat menyebar dengan jalur *online*.

Rumah Zakat telah mengikuti perubahan zaman dalam hal teknologi informasi dengan memanfaatkan media sosial dalam hal mempromosikan program-program yang ada. Hal ini dibuktikan

dengan informasi tentang perzakatan dari Rumah Zakat bisa diakses melalui Facebook, Whatsapp, Line, BBM, Website, Instagram, dan lain-lain. Tentunya dengan hal tersebut akan mempermudah penyebaran informasi mengenai Rumah Zakat.

5) Koordinasi dengan berbagai pihak/mitra

Banyaknya lembaga yang menjalankan fungsi amil zakat, baik lembaga pemerintah atau yang dikenal dengan Badan Amil Zakat (BAZ) maupun lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang dikenal dengan istilah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, harus ada koordinasi antar lembaga agar dana zakat dapat bermanfaat bagi masyarakat secara maksimal sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

Kerjasama yang dilakukan antar lembaga tersebut yaitu pengumpulan, penyaluran dan lain sebagainya. Dengan adanya kerjasama ini, maka akan bisa meminimalisir biaya yang dikeluarkan serta dana akan tersalurkan lebih cepat dan terorganisir. Lembaga-lembaga zakat juga dapat bertukar pikiran dan diskusi tentang berbagai hal antara satu sama lainnya, agar setiap permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.

Rumah Zakat banyak melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, seperti bank, lembaga amil zakat daerah, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Kerjasama yang dilakukan yaitu dalam bentuk

pengumpulan zakat, hal ini dilakukan karena keterbatasan SDM pada Rumah Zakat untuk menjangkau para donatur serta untuk merangkul dan membimbing lembaga amil zakat yang tidak berbadan hukum.

6) Program jemput dana

Rumah Zakat berusaha menciptakan solusi di tengah kesibukan para donatur, salah satu solusi yang diberikan adalah layanan jemput dana terhadap donatur yang ingin membayar zakat kepada Rumah Zakat akan tetapi terhalang dengan kesibukannya. Para donatur yang berdomisili di kota Banjarmasin dapat menghubungi pihak Rumah Zakat untuk datang langsung mengambil dana zakat yang akan dikeluarkan. Tentunya dengan adanya solusi tersebut akan mempermudah masyarakat untuk membayar zakat.

Penerapan sistem jemput dana akan memberikan Rumah Zakat nilai kesan lebih dihadapan donatur yakni berani menjemput dana dimanapun dan kapanpun sesuai perjanjian dengan calon donatur. Hal tersebut bisa menunjukkan keprofesionalan Rumah Zakat dan menunjukkan kesungguhan Rumah Zakat dalam membantu mempermudah para donaturnya dalam menyalurkan ZIS. Masyarakat yang tadinya enggan berinfak karena alasan sibuk atau sulit mengurus pembayarannya melalui lembaga membuat mereka ringan tangan atau suka memberi karena kemudahannya dengan adanya program jemput dana.

Berdasarkan Q.S At-Taubah/9: 103, Allah SWT telah memerintahkan kepada seluruh umat-Nya untuk memungut/mengambil zakat dari sebagian harta para *muzakki* untuk diberikan kepada *mustahiq*. Dalam penghimpunan dana yang dilakukan oleh Rumah Zakat telah sesuai dengan ayat tersebut. Dimana Rumah Zakat bertindak sebagai lembaga amil zakat, memahami betul bahwa teknik pengumpulan zakat menurut syariat Islam adalah dengan menjemput langsung zakat dari para *mustahiq* bukan menunggunya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan tercapainya tujuan utama zakat, tentunya Rumah Zakat Propinsi Kalimantan Selatan seharusnya memiliki mitra disetiap daerah yang ada di Kalimantan Selatan. Akan tetapi, karena di Propinsi Kalimantan Selatan hanya terdapat satu kantor cabang Rumah Zakat serta kurangnya jumlah karyawan yang ada, maka hal tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal karena tidak bisa menjangkau seluruh daerah yang ada di Banjarmasin.

b. Pemanfaatan Zakat

Pendistribusian zakat dan pengelolaan zakat pada Rumah Zakat dilakukan berkala dalam artian didistribusikannya dalam dua cara yaitu melewati program dan bantuan langsung. Bantuan langsung maksudnya adalah Rumah Zakat menyalurkan langsung kepada para *mustahiq*, baik dengan cara Rumah Zakat mendatangi mereka maupun mereka yang datang ke kantor Rumah Zakat. Sedangkan program ada beberapa, yaitu

Senyum Juara, Senyum Mandiri, Senyum Sehat, Senyum Lestari, dan dua program *seasonal* yaitu Senyum Ramadhan dan Superqurban.

Program-program yang dikelola Rumah Zakat tersebut dibuat berdasarkan masalah-masalah yang masyarakat hadapi saat ini. Pada dasarnya ada beberapa hal yang menjadi permasalahan masyarakat saat ini. *Pertama*, ketahanan ekonomi, hal ini terlihat dari masih banyaknya jumlah masyarakat kalangan bawah yang di akibatkan oleh sempitnya lapangan pekerjaan. *Kedua*, kebutuhan terhadap pendidikan yang memadai, tetapi masih mahalnya biaya pendidikan masih menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat kalangan bawah. *Ketiga*, kualitas kesehatan masyarakat, biaya berobat yang mahal juga menjadi permasalahan yang di hadapi masyarakat kalangan bawah. *Keempat*, kualitas lingkungan hidup, hal ini di sebabkan oleh fasilitas-fasilitas yang masih kurang memadai, seperti air dan kebersihan.

Penentuan *mustahiq* Rumah Zakat didasarkan pada Q.S At-Taubah/9: 60 yaitu 8 *āsnaf*. Rumah Zakat melalui berbagai survei secara mendalam sehingga dana yang disalurkan benar-benar telah disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam hal ini, ada tiga jenis *mustahiq* yang ada di Rumah Zakat, yaitu:

- 1) *Mustahiq* datang langsung ke kantor zakat, dan mengajukan permohonan bantuan
- 2) *Mustahiq* yang di survei langsung ke lapangan
- 3) *Mustahiq* dari rekomendasi donatur, instansi, komunitas, dll

Adapun wilayah sasaran utama penyaluran zakat pada Rumah Zakat yaitu wilayah ICD (*Integrated Community Development*) yaitu wilayah yang menjadi fokus penyaluran bantuan pemberdayaan di 94 kota dan kabupaten di Indonesia yang memiliki SDM fasilitator khusus yang tersebar di setiap wilayah kantor jaringan Rumah Zakat Indonesia. Untuk setiap ICD dikelola oleh satu orang atau lebih *Mustahik Relation Officer* (MRO) yang tinggal ditengah-tengah masyarakat yang dibinanya sehingga pemantauan dan keberlangsungan program lebih terjaga. Wilayah penyaluran lainnya yaitu cabang penyaluran yang ada di daerah dan daerah-daerah tertentu yang membutuhkan. Pembagian daerah-daerah tersebut dilakukan agar penyaluran zakat dapat teroganisir dan penyebarannya bisa merata, akan tetapi saat ini masih belum terealisasi.

Sesuai dengan ketentuan syariat Islam, zakat harus didistribusikan di wilayah tempat zakat itu diambil. Pengalihan zakat ke wilayah lain hanya diperbolehkan apabila seluruh golongan *mustahiq* zakat di wilayah tersebut telah menerimanya secara memadai. Begitu pula dengan Rumah Zakat, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat di daerah itu sendiri. Untuk memaksimalkan penyaluran dana yang ada, Rumah zakat memiliki komunitas relawan Rumah Zakat yang akan membantu Rumah Zakat dalam setiap kegiatan-kegiatannya baik itu membantu dalam dalam hal penyaluran maupun kegiatan amal lainnya.

Kendala yang dihadapi saat ini oleh lembaga-lembaga zakat adalah tidak adanya program bersama untuk pemberdayaan zakat, sehingga

sasaran penyaluran zakat ini belum merata. Hal ini terlihat dari masing-masing lembaga memiliki wilayah-wilayah tersendiri dan program kerja masing-masing. Jika hal ini tidak cepat diatasi, maka sulit untuk mewujudkan tercapainya tujuan zakat itu sendiri.

Berdasarkan syariat Islam, zakat tidak dibagikan secara merata di antara delapan asnaf, akan tetapi yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan dasarnya, tidak ada batasan jumlah tertentu untuk membantu mustahik karena 'pemenuhan kebutuhan' merupakan istilah yang relatif. Untuk besaran dana yang disalurkan Rumah Zakat sesuai dengan program ataupun kebutuhan mustahik itu sendiri. Jika yayasan atau jumlah fakirnya banyak, maka akan mendapat dana lebih banyak. Jika perorangan akan dilihat dari berapa banyak tanggungan yang harus dibiayai olehnya.

Sebagai sebuah lembaga pengelola zakat profesional, sudah seharusnya Rumah Zakat dalam setiap kegiatannya berpedoman pada ketentuan syariat Islam. Sejauh ini ketentuan-ketentuan tersebut telah sejalan dengan kegiatan pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan, akan tetapi Rumah Zakat telah berusaha melaksanakannya sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme pengumpulan dan penyaluran zakat.

c. Pelaporan Zakat

Salah satu aspek yang sangat penting, yang akan mempengaruhi persepsi dan komitmen publik untuk menunaikan kewajiban zakatnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Salah satu persyaratan lembaga zakat adalah sistem transparansi dengan opini “wajar tanpa pengecualian (WTP)”, maksudnya adalah opini audit yang akan diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.¹⁰³

Sistem pelaporan dana zakat di rumah zakat adalah pertahun dalam bentuk dokumen *annual report* (laporan tahunan). Lapornya juga ke semua donatur dan juga pihak-pihak terkait seperti BAZNAZ dan dinas sosial. Laporan keuangan Rumah Zakat Tahun 2015 meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja, Suhartono. WTP adalah opini tertinggi dalam audit laporan keuangan, yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, kinerja keuangan

¹⁰³Wikipedia, Opini Badan Pemeriksa Keuangan, (http://id.m.wikipediaorg/wiki/Opini_Badan_Pemeriksa_Keuangan) , di akses pada tanggal 22 September 2017 jam 10:13.

dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan keuangan RZ Tahun 2015 meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja, Suhartono. Ini merupakan kali ke-10 RZ mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan. WTP adalah opini tertinggi dalam audit laporan keuangan, yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.¹⁰⁴ Dengan diraihnya opini WTP ini untuk ke-10 kalinya, membuktikan bahwa Rumah Zakat berhasil menerapkan salah satu brand value-nya yakni Trusted, dengan menjalankan usaha secara profesional, transparan dan terpercaya. Tentunya hal tersebut menjadi motivasi tersendiri Rumah Zakat untuk terus meningkatkan kualitas untuk kemaslahatan ummat.¹⁰⁵

Audit eksternal Rumah Zakat biasanya dilakukan oleh Kanaka Puradiredja, Suhartono, (KPS) yaitu kantor akuntan publik member Nexia Internasional yang memberikan jasa audit review laporan keuangan, jasa akuntansi, perpajakan, konsultasi manajemen, serta jasa

¹⁰⁴Muhammad Luthfi Alfin SHI, *loc.cit.*

¹⁰⁵Ria Arianti, *Laporan keuangan RZ Tahun 2015 meraih opini WTP* (<https://www.rumahzakat.org/laporan-keuangan-rz-tahun-2015-raih-opini-wtp/>) diakses pada tanggal 22 September 2017 12:39 WITA.

non ansurans lainnya.¹⁰⁶ Ini merupakan hasil audit tertinggi yang tidak ada satupun dana kemana dan dimana yang diragukan dari segi laporan keuangan. Inilah yang digunakan lembaga keuangan untuk mengklaim transparansi.¹⁰⁷

Selain laporan keuangan tahunan, Rumah Zakat juga menerbitkan majalah Rumah Zakat atau RZMagz setiap bulannya. *Positioning* RZMagz sebagai “jembatan” untuk seluruh pemangku kepentingan Rumah Zakat. *Stakeholders* Rumah Zakat terdiri dari seluruh masyarakat sebagai target donor, penerima donor, pemerintah dan lain-lain. Sasaran pembaca yang luas-berbagai kalangan *stakeholders (internal dan external)*, maka penyusunan majalah ini tergolong baik karena memuat kombinasi gambar, ragam aktivitas dan banyak kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi program Rumah Zakat.¹⁰⁸

¹⁰⁶Kanaka, (<http://www.kanaka.co.id/>) diakses pada tanggal 22 September 2017, jam 09:58 WITA.

¹⁰⁷Irfan Syauqi Beik, *Pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat*, (baznas.go.id), diakses pada tanggal 1 Agustus 2017, pukul 22:03 WITA.

¹⁰⁸Nurur R. Bintari, *RZ Magz, "Jembatan" untuk Seluruh Stakeholder Rumah Zakat* (<http://mix.co.id/corcomm-pr/public-relations/rz-magz-jembatan-untuk-seluruh-stakeholderrumah-zakat>) diakses pada tanggal 22 September 2017, jam 12: 24 WITA.